



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu Kode Pos 38227
Laman : disdik.bengkulukota.go.id pos-el-(email):disdikbengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU TAHUN 2026-2029**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota dalam suatu Peraturan Menteri / Kepala Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Perda No 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bengkulu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027);
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

20. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TAHUN 2026-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing - masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2026-2029;
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris dan setiap Kepala Bidang serta disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bengkulu


Ilham Putra, SH
NIP. 197302161999031003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	Formula / rumus	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata lama Sekolah	jumlah penduduk 15 Thn keatas yang sedang sekolah/telah berijazah ditambah lama pendidikan yang dihabiskan dibagi jumlah penduduk 15 Thn keatas yang sedang sekolah/telah berijazah dikali seratus persen	BPS
			Harapan lama Sekolah	rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur usia 7 tahun ke atas dikali jumlah penduduk usia 7 ke atas yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7 tahun keatas per seratus persen	BPS
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi dalam pendidikan PAUD	Jumlah penduduk berumur 5-6 tahun yang masih sekolah PAUD dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 5-6 tahun dikali seratus persen	DAPODIKDASMEN
			Angka Partisipasi dalam pendidikan SD/SMP (DASAR)	Jumlah penduduk berumur 7-12 dan 13-15 tahun yang masih sekolah SD dan SMP dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 dan 13-15 tahun dikali seratus persen	DAPODIKDASMEN
			Angka Partisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	Jumlah siswa usia 7-18 yang belum menyelesaikan SD dan SMP yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-18 dikali seratus persentahun dikali seratus persen	DAPODIKDASMEN

2	Meningkatnya pelestarian budaya		Persentase peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada di kota Bengkulu dikali seratus persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya Perlindungan terhadap warisan budaya	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Jumlah seni budaya, benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan
3	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah		Indeks Reformasi Birokasi	Nilai dari Kemenpan RB	Kemenpan RB
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Nilai AKIP Perangkat daerah	LHE Inspektorat	Inspektorat
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 02 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bengkulu


Ilham Putra SH
NIP. 197302161999031003